

ABSTRAK

Siti Samroh, *Sistem Akan Dalam Usaha Simpan Pinjam di KUD Mandiri Karya Buana Malangbong.*

KUD Mandiri Karya Buana merupakan salah satu lembaga sosial dan juga ekonomi yang menyangkut keuangan, yang didirikan oleh masyarakat. Dalam koperasi ini dibentuk unit usaha simpan pinjam untuk membantu kelancaran pengelolaan usaha anggota koperasi dan menghindarkan anggota koperasi dari praktek riba atas pinjaman dari rentenir yang ada di masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan sistem akan aqad dalam usaha simpan pinjam ini terdapat kesenjangan arus perputaran kas antara yang keluar (dipinjamkan) dengan pengembalian pinjaman. Masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan sistem aqad dalam usaha simpan pinjam di KUD, bagaimana faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat sistem usaha simpan pinjam, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem aqad dalam usaha simpan pinjam di KUD Mandiri Karya Buana Malangbong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem aqad dalam usaha simpan pinjam di KUD, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam usaha simpan pinjam di KUD Mandiri Karya Buana Malangbong.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa konsep aqad dalam pinjam meminjam atau Al Qard (Qirodh) dari pemikiran fuqoha yang diangkat dari Al Qur'an dan Al Hadist. Kemudian diimplementasikan ke dalam lapangan sistem usaha simpan pinjam di KUD Mandiri Karya Buana.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang suatu situasi sosial. Adapun teknik penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan karyawan dan staf KUD Mandiri Karya Buana. Sumber data primer diperoleh dari karyawan dan staf KUD, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang Al Qard (pinjaman).

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa dalam sistem usaha simpan pinjam ini terdapat kemacetan dalam pengembalian bayaran pinjaman sehingga di sini harus diperlukan suatu sistem baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau dicermati secara seksama memang jasa yang ditentukan untuk pengembalian adalah 1,5% untuk pihak KUD. Namun, keadaan kesenjangan pengembalian pinjaman bisa berkurang seandainya semua anggota sadar dan bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi KUD Mandiri Karya Buana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang diadakannya usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh KUD Mandiri Karya Buana adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan menekan semaksimal mungkin untuk terjadinya kerugian akibat pengembalian bayaran yang tidak seimbang dengan pemasukan sehingga keadaan anggota KUD lebih sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum syariat Islam oleh Allah SWT., yaitu tercapainya kemaslahatan dan menolak kemadharatan dalam kehidupan masyarakat.